

PENGAWASAN – DARING
2024

PERBPOM NO. 14, BN 2024/449, 18 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
YANG DIEDARKAN SECARA DARING

- ABSTRAK :
- Masyarakat perlu dilindungi dari peredaran obat dan makanan secara daring yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta gizi;
Pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum.
 - Dasar Hukum peraturan ini adalah: PP No. 71 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No.13 Tahun 2022; PERBPOM No.19 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan ini obat dan makanan meliputi: obat; b. bahan obat; c. obat bahan alam; d. obat kuasi; e. suplemen Kesehatan; f. kosmetik; dan g. pangan olahan.; peredaran obat, obat bahan alam, obat kuasi, atau suplemen kesehatan secara daring dalam Peraturan Badan ini dikecualikan untuk penyerahan obat, obat bahan alam, obat kuasi, atau suplemen Kesehatan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik secara langsung dan terbatas pada penggunaan internal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.; peredaran obat makanana secara daring,; pelaporan,; pengawasan; larangan dan pembatasan; sanksi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. peringatan keras; c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau d. perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan; sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.